



GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk di lingkungan Dinas Kesehatan

PPID Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan informasi publik di bidang kesehatan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

PPID Dinas Kesehatan dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi bagian integral dari PPID Utama Pemerintah Provinsi

